



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN
RAUDLATUL ATFAL (RA)
NOMOR : E/W/RA/71/2011**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Lombok Timur Nomor : Kd.19.03/4/PP.004 / 109/2011 tanggal 01 April 2011,
diberikan kepada :

Nama : **RA. DARUSSALAM NW**
Nomor Statistik : 101252030071
Alamat : Pungkang
Kecamatan : Aikmel
Kabupaten : Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Penyelenggara : -

Pendirian tersebut ditetapkan di Selong, pada tanggal 01 April 2011

Selong, 01 April 2011

Kepala,



H. MUHAMMAD MUHSAN HAJI M YUNUS, Lc.

NIP. 195512311992031002



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004/ 109 /2011**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATFAL SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LOMBOK TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudlatul Atfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian terhadap Raudlatul Atfal Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.
- b. Bahwa Raudlatul Atfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Membaca** : Hasil Penilaian Pendirian Raudlatul Atfal Swasta oleh Tiem Survey Madrasah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dan Laporan dari Pengurus tentang Pendirian Raudlatul Atfal (RA)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATFAL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudlatul Atfal Swasta dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Atfal Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama di atas diberikan **Piagam Pendirian** dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudlatul Atfal tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 01 April 2011



H. MUHAMMAD MUHSAN HAJI M YUNUS, Lc.
NIP. 195512311992031002

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB di Mataram

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004 / 109/2011

TANGGAL : 01 April 2011

DAFTAR NAMA,ALAMAT,NSM DAN NOMOR PIAGAM RAUDLATUL ATFAL (RA).

NO.	NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATFAL (RA)	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA.Darussalam NW Pungkang Kecamatan Aikmel	101252030071	E/W/RA/71/2011
2.	RA.As-Suburiah Montong Lekong Kecamatan Aikmel	101252030072	E/W/RA/72/2011
3.	RA Al-Islamiah Bebidas Kecamatan Aikmel	101252030073	E/W/RA/73/2011
4.	RA Al-Manan Bagek Nyaka Kecamatan Aikmel	101252030074	E/W/RA/74/2011
5.	RA Nahdlatul Wathan Bagek Payung Kec.Suralaga	101252030075	E/W/RA/75/2011
6.	MI RA Nurul Huda Embur Kecamatan Pringgabaya	101252030076	E/W/RA/76/2011
7.	RA Baiturrahim Kabar Kecamatan Sakra	101252030077	E/W/RA/77/2011
8.	RA Abu Dzar Al-Gifari Danger Kecamatan Masbagik	101252030078	E/W/RA/79/2011
9.	RA Darussalam NW Praidia Kroya Kecamatan Suralaga	101252030079	E/W/RA/79/2011
10.	RA Al-Khafilah Selebung Ketangga Kecamatan Keruak	101252030080	E/W/RA/80/2011
11.	RA Abror desa Kesik Kecamatan Masbagik	101252030081	E/W/RA/81/2011
12	RA Al-Badriyah Sundak Rarang Kecamatan Terara	101252030082	E/W/RA/82/2011



Kepala,

H.MUHAMMAD MUHSAN HAJI M YUNUS, Lc.
NIP. 195512311992031002